

**POLITIK HUKUM TATA KELOLA PERIZINAN LINGKUNGAN PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
*LEGAL POLITICS OF ENVIRONMENTAL PERMITS MANAGEMENT
AFTER LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 2020
ON JOB CREATION***

Nabila Aulia Rahma

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : nabilaauliarahma99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahma, Nabila Aulia. *Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (November 2022).

ABSTRAK

Pengesahan UU Cipta Kerja membawa banyak perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi, termasuk perizinan lingkungan hidup. Pasalnya, terdapat perubahan politik hukum mendasar yang lebih mengarah pada kemudahan berusaha dan berinvestasi dibandingkan konservasi lingkungan, yaitu dengan perubahan terminologi perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Maka dalam tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana analisis politik hukum tata kelola perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja? Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perubahan politik hukum dalam tata Kelola perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja yang berimplikasi pada sistem perizinan berusaha. Sehingga diperlukan *legal mapping* mengenai konsep perizinan lingkungan yang ideal agar sesuai dengan UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, Politik Hukum, UU Cipta Kerja

ABSTRACT

The passage of the Job Creation Law brought about many fundamental changes in economic policy, including environmental licensing. The reason is that there is a fundamental legal political change that is more directed towards the ease of doing business and investing compared to environmental conservation, namely by changing the terminology of environmental licensing to environmental approval. So in this paper, the author will discuss how to analyze the legal politics of environmental licensing governance after the Job Creation Act. The results of this study indicate a change in legal politics in environmental licensing governance after the Job Creation Act which has implications for the business licensing system. So that a legal mapping is needed regarding the ideal concept of environmental permitting to be in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Environmental Permits, Legal Politics, Job Creation Law

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang berdasarkan Pancasila.¹ Pernyataan tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menunjukkan cita Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan, dimana hal tersebut merupakan karakteristik negara demokrasi modern.² Maka, UUD NRI 1945 telah mengamanatkan Negara untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang merupakan landasan perekonomian Indonesia.³ Pasal itu menunjukkan bahwa Indonesia menganut Konstitusionalisasi norma lingkungan dan ekonomi dalam Konstitusinya.⁴

Artinya, dalam melaksanakan segala *public policy* berkaitan dengan ekonomi, harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.⁵ Sehingga, segala pembangunan seyogyanya tetap terukur dan dihindarkan dari berlangsungnya pembangunan yang menghalalkan segala cara, karena hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak fundamental yang harus dilindungi. Adanya rumusan Pasal 33 ini juga mengandung arti bahwa konstitusionalisme ekonomi dan lingkungan tidak dapat dipandang parsial, melainkan dipandang sebagai ketentuan integral. *Equilibrium* pembangunan ekonomi berbanding lurus dengan wawasan lingkungan serta prinsip berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan rumusan pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

¹ Lihat Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-empat yang berbunyi: “....untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**. ”.

² Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Yogyakarta, 2006, p.4.

³ Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta, Penerbit LP3ES, 2006, p.9.

⁴ Pan Mohammad Faiz, *Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.4 (Desember 2016), p.770.

⁵ Lihat Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, **berkelanjutan, berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

UUD NRI 1945 yang masih berupa hukum dasar tersebut kemudian diejawantahkan dalam produk hukum undang-undang. Dalam proses pembuatan undang-undang, peran politik hukum sangat penting karena mencakup tiga hal utama, yaitu pertama, undang-undang merupakan *state policy* (kebijakan negara) yang resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Politik Hukum dapat menguraikan latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya atas lahirnya suatu produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan dapat lebih jelas dilaksanakan.⁶ Begitupun dengan bangsa Indonesia yang dewasa ini menghadapi sejumlah tantangan dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

UU Cipta Kerja sendiri merupakan undang-undang yang dibuat dengan menggunakan metode *Omnibus Law*, yang merupakan bentuk penyederhanaan peraturan dengan merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus untuk mengatasi tumpang tindih regulasi.⁷ Dalam materi muatannya, terdapat pengaturan yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan hidup, dan yang akan dibahas oleh penulis adalah berkenaan dengan Perizinan Lingkungan. Sebelum membahas substansi permasalahan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai Politik hukum UU Cipta Kerja secara singkat. Politik hukum UU Cipta Kerja bermula sejak ada *political will* dari Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan dan deregulasi undang-undang yang menghambat investasi, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.⁸ Maka, politik hukum atas UU Cipta Kerja di sektor lingkungan idealnya haruslah memiliki pandangan yang holistik dengan berbagai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Namun, alih-alih mencapai tujuannya, dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa pengaturan mengenai tata kelola perizinan lingkungan hidup yang bisa mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, p.4.

⁷ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi, Vol.17, No.1 (2020), p.2.

⁸ Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum RUU Cipta Kerja*, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol.XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020 (2020), p.7.

Pertama, yaitu mengenai perubahan terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Sebelum UU Cipta Kerja, secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menentukan adanya izin lingkungan yang dikonsepsikan secara terintegrasi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, izin pengelolaan lingkungan termasuk izin pembuangan limbah B3 disatukan menjadi izin lingkungan. Sedangkan secara eksternal, izin lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha.⁹ Namun demikian, terminologi izin lingkungan tersebut kini diganti dengan terminologi Persetujuan Lingkungan melalui Pasal 13 huruf UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, frasa persetujuan lingkungan disebutkan kembali melalui Pasal 21 yang secara eksplisit menyatakan bahwa:

“dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam UU PPLH”

Dengan demikian, paradigma mengenai ekologi dalam pengaturan sektor lingkungan kini sedikit bergeser kepada konsepsi kemudahan berusaha. Terkait dengan hal tersebut, definisi mengenai persetujuan lingkungan kemudian diartikan sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.¹⁰ Hal tersebut berimplikasi bahwa UU Cipta Kerja menghapus ketentuan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha yang sebelumnya melekat terhadap izin lingkungan.¹¹ Pada satu sisi, perubahan terminologi tersebut menimbulkan pesimisme dan kekhawatiran tentang pelemahan secara sistematis dari fungsi izin sebagai instrumen utama pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup pasca penerapan UU Cipta Kerja tampak lebih jelas.¹²

⁹ Andri Gunawan Wibisana, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.48, No.2 (2018), p.223-224.

¹⁰ Lihat Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹¹ M. Reza Baihaki, *Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara*, Majalah Hukum Nasional, Vol.51, No.1 (2021), p.8.

¹² Lihat Dalil Pemohon dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945.

Politik Hukum lingkungan atau *environmental of legal policy* memiliki pengaruh yang signifikan karena berkaitan dengan pertentangan nilai antara ekonomi yang berorientasi pada kepentingan investasi semata atau dengan ekonomi yang mempertimbangkan keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.¹³ Dari berbagai konsepsi tentang politik hukum lingkungan, dapat diketahui bahwa *legal policy* dapat menentukan arah dan tujuan sebuah undang-undang, termasuk dalam UU Cipta Kerja. Apakah memberikan keseimbangan dan pola hubungan harmonis dalam sebuah ekosistem, ataukah memunculkan sebuah bencana ekologis karena politik hukum yang sejak awal didesain hanya untuk kepentingan investasi.

Berangkat dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa diundangkannya UU Cipta Kerja membawa paradigma baru dalam tata kelola perizinan lingkungan di Indonesia. Pasalnya, terdapat perubahan politik hukum yang fundamental mengenai perlindungan lingkungan, yang mengarah pada kemudahan berusaha dan menjalankan investasi dibandingkan konservasi. Untuk itu, penulis dalam naskah ini akan menelaah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika dan politik hukum tata Kelola perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,¹⁴ atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis politik hukum tata Kelola perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja disahkan, apakah terdapat perubahan paradigma yang signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian, kemudian menganalisis bahan hukum tersebut, sehingga dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

¹³ Wahyu Nugroho dan Erwin Syahrudin, *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.3 (2021), p.642

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2007, p.282.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, p.35.

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang

Pengertian politik hukum memang tidak ada kesamaan antara satu pakar hukum dengan pakar hukum lainnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,¹⁶ politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum yang dilakukan melalui undang-undang sebagai instrumennya.¹⁷ Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama.¹⁸ Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan, dan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945.¹⁹

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.²⁰ Bintan R. Saragih mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya untuk menetapkan hukum mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan maupun mengenai apa yang perlu diatur agar dengan kebijakan itu, penyelenggara negara dan Pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara dapat terwujud.²¹ Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu di masyarakat, sehingga politik hukum tidak dapat dipisahkan dari cita negara kesejahteraan dan Konstitusi.²²

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, p.3-4.

¹⁷ Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

¹⁸ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, p.1.

¹⁹ Moh.Mahfud MD membagi politik hukum meliputi: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; *kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan *ketiga*, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.

²⁰ Padmo W., *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, p.160.

²¹ Bintan R Saragih, *Politik Hukum*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2006, p.17.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1991, p.352.

Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra, politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yaitu: 1) Politik hukum sebagai arah pembuatan hukum atau *legal policy* Lembaga-lembaga negara, dalam hal ini DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang; 2) sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* untuk mencapai tujuan negara.²³ Berdasarkan uraian definisi tersebut, maka peranan politik hukum sebagai landasan kerangka berpikir dalam membuat undang-undang untuk mencapai tujuan negara memiliki peran penting yang harus dipahami secara terpadu dan logis.²⁴

UUD NRI 1945 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPPU) menjelaskan mengenai lima tahapan yang perlu diselenggarakan dalam proses pembuatan undang-undang, yaitu: Pengajuan, Pembahasan, Persetujuan, Pengesahan dan Pengundangan. Kelima tahapan ini sangat erat dengan politik hukum negara dalam membuat suatu undang-undang. Konsepsi Politik Hukum menurut Mahfud MD,²⁵ setidaknya bisa dibahasakan menjadi tiga hal. Pertama yaitu “cetak biru” atau *blueprint* dari kebijakan dan peraturan yang dicita-citakan. Kedua, Tarik menarik politik pada proses di dalam ruangan pembahasan dan persetujuan legislasi. Dan ketiga, implementasi yang diharapkan dan dapat terkawal oleh kebijakan tersebut.

Cetak biru merupakan konsep perundang-undangan yang berkaitan dengan keseluruhan UU dan sistem yang diharapkan akan dibangun ke depan dalam kebijakan yang akan dibuat. Oleh karenanya, ia berisi pandangan menyeluruh, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis atas terbentuknya sebuah undang-undang. Sekurang-kurangnya, hal tersebut tercantum dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja, salah satunya ialah mengenai Tata Kelola Perizinan Lingkungan.

²³ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Politik Hukum Lanjut*, Course Material (IV), dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD, Bandung, 2010.

²⁴ Moch. Gandi Nur Fasha dan Retno Sraswati, *Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2 (2022), p.270.

²⁵ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, p.10.

Dalam naskah akademik, tak banyak bicara tentang bangunan apa yang diharapkan dalam membuat konsep perizinan ke depan. Karena UU tidaklah bersifat *einmaleigh* (sekali pakai), tetapi dia harus dapat memotret secara utuh (*forward looking*) tentang apa yang diharapkan ke depan. Memang, pada cetak biru, kemungkinan Tarik-menarik kepentingan politiknya patut diwaspadai. UU sendiri sejatinya merupakan resultan kepentingan politik. Tetapi, di situlah fungsi Konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan ruang agar tidak sekedar memenuhi kaidah politik, tetapi juga memenuhi kaidah hukum dan keinginan publik. Maka, salah satu fungsi politik hukum adalah untuk memberikan garis besar ataupun batasan yang harus dipatuhi Ketika membentuk hukum.²⁶ Penggunaan kaidah politik hukum sebagai dasar identifikasi permasalahan menjadi sangat penting, karena kita dapat melihat spirit pembentukan UU Cipta Kerja dan korelasinya dengan tujuan bernegara.²⁷

2. Perizinan Lingkungan Secara Umum

Perizinan dalam tata kelola lingkungan hidup digolongkan sebagai salah satu penjelmaan dari instrumen *Command and Control* (CAC) dan juga merupakan salah satu bentuk campur tangan Pemerintah yang paling “intervensionis”.²⁸ Lebih lanjut, perizinan di bidang lingkungan hidup memiliki fungsi yang amat strategis sebagai upaya penertiban, pengaturan, pembinaan, rekayasa pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara.²⁹ Dengan demikian, politik hukum Pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan konservasi lingkungan adalah melalui izin lingkungan.

²⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Penerbit EA Books, Sleman, 2022, p.19.

²⁷ M.Ilham F.Putuhena, *Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal RechtsVinding, Vol.4, No.2 (2015), p.243.

²⁸ Diskursus penataan dan pengelolaan lingkungan hidup telah merefleksikan berbagai tahapan instrumen penataan, yang di antaranya mencakup instrumen *Command and Control* (CAC), instrumen ekonomi dan instrumen refleksif. Instrumen CAC ditandai dengan adanya intervensi pemerintah dalam tindakan individu/pelaku usaha dalam penataan dan pengelolaan lingkungan. Berawal dengan adanya berbagai aturan/regulasi pemerintah yang menentukan bagaimana masyarakat harus bertindak dan diakhiri dengan adanya ancaman berupa sanksi bagi yang melanggar. Andri Gunawan Wibisana, *Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.179, No.1 (Oktober 2019), p.15.

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.193-200.

Izin sendiri sejatinya merupakan *prior approval* atau bentuk intervensi Pemerintah yang paling besar. Hal itu karena pada dasarnya setiap individu atau badan usaha dilarang untuk melakukan kegiatan, kecuali telah memperoleh izin dari pemerintah. Individu atau badan usaha tersebut diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang didalamnya berisi standar-standar yang harus dipenuhi dan berbagai kewajiban yang harus dipatuhi.³⁰

Secara konseptual, izin berkorelasi sebagai instrumen campur tangan Pemerintah dan teori *public good* yang memiliki keterkaitan yang erat dengan cita-cita dan fungsi negara dalam doktrin *welfare state*. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara hukum *welfare state* yang secara eksplisit tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, mengandung prinsip bahwa segala produk hukum yang dibentuk dan dibuat oleh para pembentuk undang-undang (politik hukum perundang-undangan) harus linier dengan tujuan dari Pembukaan UUD NRI 1945, terutama berkaitan dengan frasa “*memajukan kesejahteraan umum*”.³¹ Dengan demikian, terdapat peran dan kewenangan yang besar dari Negara untuk melakukan campur tangan terhadap banyak usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.³² Namun, meskipun intervensi Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam konsep *welfare state*, akan tetapi pertanggungjawaban setiap Tindakan Pemerintah juga merupakan kemestian, sehingga dalam konsepsi negara hukum, dapat dilihat indikasi adanya ekuilibrium antara hak dan kewajiban.³³

Pada konsepsi hukum administrasi lingkungan, ada dorongan memudahkan perizinan di sektor lingkungan hidup dan izin usaha dengan gagasan upaya integrasi izin usaha dan izin lingkungan. Namun upaya itu bukan tanpa tantangan, karena dinilai akan terkait dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi.³⁴

³⁰ Anthony Ogus, *Regulation: Legal Form and Economic Theory*, Penerbit Hart Publishing, Oxford, 2004, p.150.

³¹ Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, p.25.

³² Andri G. Wibisana, *Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi dan Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.47, No.2 (2017), p.158.

³³ Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*. dalam B. Arief Sidharta, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Sebuah Tandamata 70 Tahun Ateng Syafrudin*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, p.56.

³⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, p.96-98.

Dalam perkembangan politik hukum lingkungan, pasca UU PPLH, terdapat upaya integrasi perizinan melalui konsep internal dan eksternal. Integrasi internal, dalam arti bahwa berbagai izin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. Hal ini lazimnya dikenal dengan integrasi izin. Sedangkan integrasi eksternal, yaitu integrasi izin secara berantai (*ketting vergunning*) antara izin usaha dengan izin lingkungan. Artinya, izin lingkungan dijadikan syarat dari izin usaha, dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut pula.³⁵

3. Perubahan Paradigma Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja

Jika ditelisik berdasarkan Naskah Akademik UU Cipta Kerja, bahwa ditemukan klausula yang menjelaskan bahwa: “Beberapa ketentuan Undang-Undang terkait Izin Lingkungan yang diubah dan dihapus dengan alasan penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan berusaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik RUU ini.”³⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan, salah satunya mengenai izin lingkungan. Pasal 23 Angka 15 UU Cipta Kerja menghapus Pasal 36 UU PPLH, sebagaimana berikut:³⁷

Tabel 1.2 Perbandingan Tata Kelola perizinan antara UU PPLH dan UU Cipta Kerja

UU PPLH	UU Cipta Kerja
Pasal 36 UU PPLH (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL	Dihapus

³⁵ Andri Gunawan Wibisana, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.2 (2018), p.248

³⁶ DPR RI, *Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, versi Februari 2020*, Baleg DPR RI, Jakarta, 2020, p.155, dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf.

³⁷ Lihat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL (4) Iizin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	
Pasal 40 UU PPLH (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan (3) dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan	Dihapus
Tidak ada	Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan Pasal 21 Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-undang ini mengubah, menghapus , atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam UU PPLH

Tidak Ada	Pasal 1 Angka 35 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
-----------	--

Sumber: UU PPLH dan UU Cipta Kerja

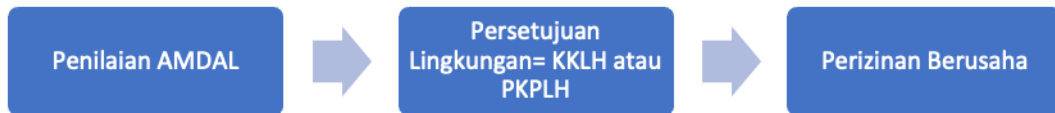
Dengan dihapuskannya Pasal 36 dan Pasal 40 UU PPLH, UU Cipta Kerja bermaksud menghilangkan ketentuan izin lingkungan sebagai prasyarat izin usaha. Maksud penghilangan atau penyederhanaan izin ini tampak pula dalam pernyataan pada Naskah Akademik UU Cipta Kerja, bahwa:³⁸

“Pasal 36 dihapus dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib AMDAL ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Pasal 40 dihapus dengan alasan Izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.”

UU Cipta Kerja juga mengganti terminologi izin lingkungan dalam UU PPLH dengan terminologi Persetujuan Lingkungan yang melalui Persetujuan Lingkungan ini nantinya akan dikeluarkan Perizinan Berusaha.³⁹ Menurut UU Cipta Kerja, Persetujuan Lingkungan adalah KKLH untuk kegiatan Wajib AMDAL atau PKPLH untuk kegiatan wajib UKL-UPL (yaitu kegiatan/usaha yang tidak wajib AMDAL). Sehingga, skema hubungan AMDAL/UKL-UPL dengan izin usaha menurut UU Cipta Kerja adalah:

³⁸ DPR RI, *Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, versi Februari 2020*, Baleg DPR RI, Jakarta, 2020, p.155, dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf.

³⁹ Lihat Pasal 24 UU Cipta Kerja.



Bagan 2.1 Skema Hubungan AMDAL/UKL-UPL dengan Izin Usaha dalam UU Cipta Kerja
Sumber: Kreasi Penulis

Sedangkan, skema hubungan antara AMDAL dengan Izin Usaha dalam UU PPLH adalah sebagai berikut:



Bagan 2.2 Skema Hubungan Antara AMDAL dengan Izin Usaha dalam UU PPPLH
Sumber: Kreasi Penulis

Jika membandingkan kedua skema di atas, dapat dilihat sekilas bahwa UU Cipta Kerja menawarkan pengurangan izin. Dalam hal ini, Izin Lingkungan dan Izin Usaha dalam UU PPLH, diubah menjadi hanya satu izin, yaitu Izin Berusaha. Namun, melalui regulasi yang lebih operasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Persetujuan Lingkungan diposisikan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah.⁴⁰ Konstruksi norma demikian sesungguhnya sepintas relatif memiliki persamaan ketika UU PPLH menjabarkan frasa izin lingkungan yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁴¹ Namun demikian, keterkaitan tersebut dinilai tidak menjamin pada upaya integrasi antara persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Sebab, UU Cipta kerja menghapus Pasal 40 UU PPLH yang dengan demikian, izin usaha dan izin lingkungan berada dalam rezim yang berbeda kendatipun prosesnya harus dilakukan melalui persetujuan lingkungan.

Kemudian, dalam hal integrasi perizinan, masih melalui PP Nomor 22 Tahun 2021, diperkenalkan adanya ketentuan persetujuan teknis, yang tersegmentasi ke dalam berbagai persoalan lingkungan hidup. Seperti persetujuan teknis pemenuhan baku mutu dan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3.

⁴⁰ Lihat Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴¹ Lihat Pasal 40 UU PPLH.

Artinya, setiap pengelolaan media lingkungan baik air, tanah maupun udara memiliki izin teknis yang ditentukan secara berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini menjadi wajar karena dengan dihapuskannya izin lingkungan oleh UU Cipta Kerja, maka izin terkait pengelolaan lingkungan hidup maupun pembuangan limbah, yang sebelumnya diwajibkan untuk diintegrasikan ke dalam izin lingkungan menjadi hidup sebagai izin tersendiri. Kali ini, izin tersebut muncul dalam nama lain yaitu “Persetujuan Pemerintah Pusat”. Maka, secara keseluruhan, adapun UU Cipta Kerja menghasilkan setidaknya tiga jenis izin, yaitu antara lain:⁴²

- a. Izin Berusaha
- b. Persetujuan Lingkungan sebagai KKLH ataupun PKPLH
- c. Persetujuan Pemerintah Pusat untuk kegiatan pembuangan limbah (*dumping*)

Izin di atas ternyata lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan izin yang dilahirkan UU PPLH, yaitu Izin usaha dan Izin Lingkungan. Dengan demikian, konsepsi integrasi hanya dilakukan dengan terbatas memadankan terminologi Izin dengan Persetujuan, namun dalam tataran praktis, objek Izin masih tersegmentasi pada berbagai medium lingkungan yang masing-masing memiliki kualifikasi izinnya.⁴³ Uraian di atas juga memperlihatkan bahwa UU Cipta Kerja telah mengakomodasi terjadinya resentralisasi, dimana kewenangan yang ada di dalam UU PPLH secara atribusi telah didistribusikan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tersentralisasi kembali di tangan kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja

Perkembangan substansi tata Kelola lingkungan hidup dalam konstitusi menjadi diskursus baru selama amandemen ke-IV UUD 1945 pada 1999-2002. Hal ini menunjukkan ada perkembangan politik hukum dari sebelum amandemen untuk menambah materi muatan mengenai lingkungan di dalam Konstitusi.⁴⁴

⁴² Lihat Pasal 23 UU Cipta Kerja.

⁴³ Yang mungkin berhasil dilakukan oleh RUU CK paling jauh hanyalah penyatuan prosedur pemberian izin lingkungan (Persetujuan Lingkungan). Jika di dalam UU PPLH izin lingkungan adalah dokumen yang terpisah dan berbeda dari persetujuan Amdal (KKLH) maupun rekomendasi UKL-UPL, maka di dalam RUU CK, Persetujuan Lingkungan adalah KKLH (untuk wajib Amdal) dan PKPLH (untuk kegiatan tidak wajib Amdal).

⁴⁴ Lihat Pasal 28H UUD NRI 1945 mengenai hak atas lingkungan hidup.

Hal ini didasari munculnya era globalisasi dan revolusi industri yang mengakibatkan adanya benturan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis karena semakin masifnya kerusakan pada kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi alam yang berlebihan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.⁴⁵ Kepentingan ekonomi sendiri cenderung berbicara mengenai bagaimana cara manusia untuk mencapai kesejahteraan dengan cara mengatur ketersediaan sumber daya yang bersifat terbatas untuk keperluan hidup manusia. Dalam menjalankan perekonomian, kepentingan ekologis tentu akan mengalami dampak, dikarenakan kepentingan ekologis berbicara tidak hanya bagaimana cara mencapai kesejahteraan, tapi bagaimana kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam akan tetap ada hingga di masa yang akan datang.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, terdapat analisis mengenai kondisi pergeseran politik hukum Pemerintah dalam mendudukan kepentingan investasi dan lingkungan. Mengingat adanya perubahan terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dan penghapusan norma mengenai izin lingkungan, justru jauh dari paradigma ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks pencegahan, politik hukum UU Cipta Kerja adalah meningkatkan investasi untuk mendorong proses pembangunan ekonomi. Hal ini dapat ditelisik dengan adanya upaya pemerintah untuk menarik investor asing dengan iming-iming perizinan lingkungan yang sudah disimplifikasi. Padahal dalam tataran praktik, sebelum diberlakukannya persetujuan lingkungan, izin lingkungan telah diposisikan sebagai instrumen yang paling efektif untuk menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif terhadap individu/badan usaha yang melanggar kaidah lingkungan. Lebih lanjut, politik hukum yang digunakan dalam izin lingkungan lebih mendasari pada paradigma ekologi, sehingga individu, badan usaha maupun masyarakat “dipaksa” melakukan standar-standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan izin lingkungan. Efeknya, sebagai sebuah izin berantai (*ketting vergunning*), pelaku usaha akan lebih mementingkan izin lingkungan, mengingat pencabutan izin lingkungan mengakibatkan dapat dibatalkannya izin usaha.

⁴⁵ Elly Kristiani, *Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan di Indonesia sebagai Keadilan Eko-Sosial Berciri Ekosentrisme*, Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2 (2018).

⁴⁶ John B. Cobb Jr., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Penerbit Orbis Books, New York, 1992, p.56.

Namun, melalui UU Cipta Kerja, perubahan konstruksi pasal itu menjadikan pelaku usaha cenderung mendasari pada syarat teknis izin usaha dibandingkan persetujuan lingkungan, karena paradigma yang bersifat ekonomis.

Kemudian, sejatinya dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), kepentingan lingkungan memiliki posisi yang setara dengan kepentingan kegiatan/usaha perekonomian.⁴⁷ Hal ini diperkuat melalui Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang artinya konstitusi memberikan penegasan bahwa perekonomian nasional harus didasari dengan wawasan lingkungan. Negara bertanggung jawab melalui hak menguasai negara untuk membuat peraturan dan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam maupun kegiatan ekonomi berbasis lingkungan hidup serta berkelanjutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. UUD NRI 1945 telah mengukuhkan penempatan secara proporsional kepentingan lingkungan agar seimbang dengan kepentingan ekonomi. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Hal tersebut berarti bahwa Konstitusi memproyeksikan adanya keseimbangan penjaminan kesejahteraan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, yang tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan kegiatan ekonomi ataupun investasi. Hal ini berarti tata kelola perizinan di bidang lingkungan, harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi tiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁸ Sehingga, politik hukum atas UU Cipta Kerja terutama di sektor lingkungan hidup seyogyanya memiliki pandangan yang holistik dengan berbagai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Proses perizinan yang sentralistik dan perubahan terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan membawa konsekuensi semakin memperparah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena berkurangnya instrument pengendalian dari Pemerintah terhadap Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁷ Iwan J. Azis dkk., *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, p.76.

⁴⁸ Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.7, No.2 (2021), p.301.

C. PENUTUP

UU Cipta Kerja menghapuskan izin lingkungan dan menggantinya dengan Persetujuan Lingkungan. Dengan pandangan ini, perumus UU Cipta Kerja tidak melihat bahwa izin lingkungan sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat izin usaha, tetapi juga berfungsi untuk menyatukan berbagai izin terkait lingkungan, sehingga kehadiran UU Cipta Kerja justru membuat izin lingkungan dan izin usaha menjadi tidak terintegrasi. Adapun Pasal 33 Ayat (4) dan Pasal 28H UUD NRI 1945 telah menjadi politik hukum yang menjiwai segala kebijakan pemerintah perihal tata kelola perekonomian dan perizinan lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan Politik Hukum mengenai tata Kelola lingkungan tidak lain adalah untuk konservasi, dimana memastikan terlaksananya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya memperlihatkan pergeseran politik hukum konservasi lingkungan dalam UU PPLH menjadi berbasis investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam UU Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azis, Iwan J. dkk.. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. (Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia).
- Cobb Jr., John B. 1992. *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*. (New York: Penerbit Orbis Books).
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Penerbit Bayumedia).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* (Bandung: Penerbit Alumni).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- _____. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- _____. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Mochtar, Zainal Arifin. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. (Sleman: Penerbit EA Books).
- Ogus, Anthony. 2004. *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. (Oxford: Penerbit Hart Publishing).
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Citra Adhitya Bhakti).
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Saragih, Bintan R. 2006. *Politik Hukum*. (Bandung: Penerbit CV. Utomo).
- Sidharta, B. Arief. 1996. *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Sebuah Tandamata 70 Tahun Ateng Syafrudin*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Suharto, Edi. 2006. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*. (Yogyakarta: Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa).
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Tribowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. (Jakarta: Penerbit LP3ES).
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Penerbit Ghalia).

Publikasi

- Baihaki, M. Reza. *Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara*. Majalah Hukum Nasional. Vol.51. No.1 (2021).
- Faiz, Pan Mohammad. *Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.13. No.4 (Desember 2016).

- Fasha, Moch. Gandi Nur dan Retno Sraswati. *Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (2022).
- Kartika, Shanti Dwi. *Politik Hukum RUU Cipta Kerja*. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol.XII. No.4/II/Puslit/Februari/2020 (2020).
- Kristiani, Elly. *Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan di Indonesia sebagai Keadilan Eko-Sosial Berciri Ekosentrisme*. Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2 (2018).
- Nugroho, Wahyu dan Erwin Syahrudin. *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.3 (2021).
- Pambudhi, Hario Danang dan Ega Ramadayanti. *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.7. No.2 (2021).
- Putra, Antoni. *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*. Jurnal Legislasi. Vol.17, No.1 (2020), p.2.
- Putuhena, M.Ihram F., *Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal RechtsVinding. Vol.4. No.2. (2015).
- Wibisana, Andri Gunawan. *Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi dan Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.47. No.2 (2017).
- _____. *Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Vol.179. No.1 (Oktober 2019).
- _____. *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.48. No.2 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Nabila Aulia Rahma

Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sumber Lain

Ardiwisastra, Yudha Bhakti. 2010. *Politik Hukum Lanjut*. Course Material (IV) dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD, Bandung.

DPR RI. 2020. *Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, versi Februari 2020*. (Jakarta: Baleg DPR RI). diakses dari dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf.

